


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.11
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PEMETAAN DOSEN DAN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/1/SPWM/03.4	Judul Standar: Standar Pemetaan Dosen dan Penanggung Jawab Mata Kuliah
----------------------------	---	--------------------------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns.Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		11/12/2018
2. Pemeriksaan	M.M Setyaningsih, Ns.,Sp.Kep.Mat	Ka STIKes		17/12/2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka Senat		23/12/2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka Yayasan		11/01/2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka LPMI		11/01/2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.11
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penunjukan dosen pengampu mata kuliah, penunjukan koordinator kelas, serta penunjukan dosen penanggung jawab mata kuliah (PJMK)..
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini diselenggarakan dalam lingkup Program Studi meliputi aktivitas penunjukan dosen pengampu mata kuliah, penunjukan koordinator kelas, dan dosen penanggung jawab mata kuliah. Unit yang terkait dalam prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Ketua Prodi 2. Tim Kurikulum 3. Dosen 4. Bagian Administrasi Akademik
Standar	:	Pendistribusian mata kuliah pada Program Studi dilakukan dengan berpedoman pada Organisasi dan Tata kerja STIKes Panti Waluya Malang. Program studi mempertimbangkan Pemetaan dosen sesuai kompetens. Kaprodi memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok Dosen Keilmuan untuk mendistribusikan mata kuliah sesuai dengan kompetensi dosen.
Definisi Istilah	:	1. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat Perguruan Tinggi dalam satu semester 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama membangun karakter, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen tetap dan calon dosen tetap di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang yang ditunjuk oleh Ketua untuk menyelenggarakan pembelajaran pada satu mata kuliah untuk satu kelas 4. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidikan tetap di STIKes Panti Waluya Malang 5. Dosen penanggung jawab mata kuliah (PJMK) adalah dosen yang ditunjuk sebagai koordinator untuk seluruh kelas pada satu mata kuliah yang sama yang bertugas untuk mengoordinasikan dosen-dosen pada mata kuliah tersebut untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah. 6. Dosen koordinator kelas adalah dosen yang ditunjuk sebagai pengampu utama dalam satu kelas matakuliah tertentu yang diampu oleh lebih dari satu orang dosen. Dosen koordinator kelas bertugas untuk melakukan koordinasi terkait proses pengumpulan nilai akhir serta mengunggah nilai akhir di SIAKAD. 7. Pertimbangan penunjukan dosen pengampu mata kuliah

		<p>adalah memiliki kompetensi terhadap bidang ilmu mata kuliah yang diajarkan serta pertimbangan lain terkait beban kerja, seperti beban mata kuliah yang diampu atau jabatan struktural yang dimiliki.</p> <p>8. Pertimbangan penunjukan dosen koordinator kelas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keahlian dan pengalaman pada mata kuliah tersebut. Beban kerja
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> Penunjukan Dosen Pengampu Mata Kuliah <ol style="list-style-type: none"> Penunjukan dosen pengampu mata kuliah dilakukan dengan mekanisme rapat yang dihadiri oleh seluruh dosen dan dipimpin oleh Ketua Prodi. Sebelum melaksanakan rapat tersebut, Ketua Prodi akan meminta Tim Kurikulum untuk melakukan pemetaan terhadap kompetensi serta rekam jejak keilmuan seluruh dosen. Hasil pemetaan oleh tim kurikulum menjadi dasar penentuan Ketua Prodi untuk menunjuk pengampu mata kuliah. Pemetaan dilakukan setiap satu tahun sekali untuk persiapan dosen pengampu di semester ganjil dan genap. Selain kompetensi dan rekam jejak keilmuan, penunjukan dosen pengampu mata kuliah juga mempertimbangkan beban kerja dosen yang bersangkutan, misalnya jumlah mata kuliah yang diampu, status studi lanjut (izin belajar), serta jabatan struktural. Penunjukan Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah <ol style="list-style-type: none"> PJMK untuk mata kuliah yang hanya terdiri dari satu kelas atau kelas paralel namun seluruhnya dipegang oleh satu orang dosen yang sama maka dosen pengampu tersebut secara otomatis akan ditunjuk sebagai PJMK. Sementara untuk kelas paralel dengan dosen yang berbeda maka akan dilakukan penentuan dosen PJMK. Penunjukan dosen penanggung jawab mata kuliah (PJMK) dilaksanakan dengan mekanisme rapat setelah penunjukan dosen pengampu mata kuliah oleh Ketua Prodi dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak keilmuan, beban kerja dosen yang bersangkutan, misalnya jumlah mata kuliah yang diampu, status studi lanjut (izin belajar), serta jabatan struktural.
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> Ka. STIKes Ketua Program Studi Dosen Tim Peninjau kurikulum
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Ketua Prodi meminta Tim Kurikulum melakukan pemetaan kompetensi dan rekam jejak keilmuan dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Kurikulum melakukan pemetaan kompetensi dan rekam jejak keilmuan dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

	<p>Tim Kurikulum menyerahkan hasil pemetaan kompetensi dan rekam jejak keilmuan dosen PS S1 Psikologi kepada Ketua Prodi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ketua Prodi menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh seluruh dosen PS S1 Psikologi untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ketua Prodi menunjuk dosen PJMK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>PJMK menunjuk koordinator kelas dan Ketua Prodi merekapitulasi hasil penunjukan koordinator kelas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ketua Prodi menyerahkan nama pengampu mata kuliah kepada bagian akademik</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 – 2022 12. Renop STIKes Panti Waluya Malang